

**IMPLIKASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 21 TAHUN 2016
TENTANG BEBAS VISA KUNJUNGAN TERHADAP WISATAWAN LUAR
NEGERI**

Yola Oktavina, *Meri Yarni

Mahasiswa Program Khusus Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi
Mendalo, Jambi Luar Kota, Muaro Jambi, 36361
oktavinayola@gmail.com

Abstract

This study aims to 1). Determine the implication of presidential regulation number 21 of 2016 concerning visa-free visits to foreign tourists, 2). How do immigration officers carry out immigration supervision of foreign tourists who use visa-free visits and how to impose legal sanctions for foreign nationals who violate the policy. Researchers use normative legal research methods, namely research that examines and analyzes document studies using various secondary data such as laws and regulations, court decisions, legal theories, and documents. The researcher also uses the legislation approach, conceptual approach, historical approach and the case approach. The results of this study are 1). It was found that many negative impacts than positive impacts from the implementation of the visa-free visit policy, which are caused by the lack of immigration control of foreign citizens and too easy the terms and procedures and the weak impositions of legal sanctions to easily abuse the policy. 2). In the future, immigration officers need to be more effective and selective in accepting and supervising foreign nationals who will enter and are currently in Indonesian territory using visa-free visits and for granting it should be further reviewed regarding the terms and procedures for granting and imposition of legal sanctions should be more strict.

Keywords: Visa-free visits, Implications, Foreign tourists.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk 1). mengetahui implikasi dari peraturan presiden nomor 21 tahun 2016 tentang bebas visa kunjungan terhadap wisatawan luar negeri. 2). bagaimana petugas keimigrasian dalam melakukan pengawasan keimigrasian terhadap wisatawan luar negeri penerima bebas visa kunjungan dan bagaimana penjatuhan sanksi hukum bagi

penyalahguna bebas visa kunjungan. Peneliti menggunakan Metode penelitian hukum normatif yakni penelitian yang mengkaji dan menganalisis studi dokumen yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dokumen. Peneliti juga menggunakan pendekatan Perundang-Undangan, pendekatan konseptual, pendekatan historis dan pendekatan kasus. Adapun hasil penelitian ini adalah 1). Ditemukan lebih banyak dampak negatif daripada dampak positif dari diberlakukannya kebijakan bebas visa, dikarenakan oleh pengawasan keimigrasian dan penjatuhan sanksi hukum yang lemah serta syarat dan tata cara pemberian bebas visa yang terlalu mudah. 2). Dimasa yang akan datang petugas imigrasi perlu untuk lebih efektif dan selektif dalam menerima dan mengawasi orang asing penerima bebas visa kunjungan dan untuk syarat dan tata cara pemberian bebas visa kunjungan hendaknya dapat ditinjau lebih lanjut lagi serta dalam penjatuhan sanksi hukum hendaknya dapat di perketat lagi.

Kata kunci: *Bebas Visa, Implikasi, Wisatawan Luar Negeri.*

I. Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 26 ayat (1) menyatakan bahwa: “Yang menjadi Warga Negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara”. Warga Negara ialah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunannya, tempat kelahirannya dan sebagainya, yang memiliki suatu kewajiban dan hak penuh sebagai warga negara, berdomisili atau bertempat tinggal tetap di suatu wilayah negara, yakni dibedakan menjadi warga negara asli dan warga negara asing. Di dalam penjelasannya pada Pasal 26 ayat (1), disebutkan bahwa orang-orang bangsa lain, misalnya orang-orang peranakan Belanda, peranakan Taiwan, peranakan Arab dan lain-lain yang bertempat tinggal tetap di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada Negara Republik Indonesia dapat menjadi warga negara.¹

¹ https://katadata.co.id/amp/intan/berita/620_5fe4fc4143/pengertian-warga-negara-beserta-hak-dan-kewajibannya, diakses tanggal 17 Februari 2022, jam 19.21 Wib.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa: “Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam Hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Orang Asing yang akan masuk dan bertempat tinggal di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pengertian Keimigrasian seperti yang tercantum pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 menyatakan bahwa: “Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Keimigrasian merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas Wilayah Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Warga negara memiliki hak-hak yang wajib diakui, dihormati, dilindungi, difasilitasi dan dipenuhi oleh negara, namun di sisi lain warga negara mempunyai kewajiban-kewajiban kepada negara yang pada hakikatnya merupakan hak-hak negara yang wajib diakui, dihormati dan ditaati atau dilakukan oleh warga negara. Sebagai contoh setiap warga negara berhak atas perlindungan oleh negara, dan negara wajib melindungi warga negara dimanapun ia berada. Namun demikian setiap warga negara berkewajiban membayar pajak, dan kepentingan negara lainnya. Warga Negara adalah anggota penuh dari suatu negara, serta mempunyai kedudukan penting dan khusus terhadap negara, ada hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik antara warga negara dengan negara.²

Semakin berkembangnya akses transportasi dan teknologi yang semakin canggih serta adanya kebutuhan pribadi yang menyebabkan perpindahan terjadi. Perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain yang berbeda merupakan suatu hal yang biasa. Pertumbuhan perekonomian, sosial budaya dan situasi politik yang semakin berhubungan pada suatu negara dengan negara lain disebabkan oleh peningkatan penduduk internasional. Perkembangan global pada saat ini mendorong meningkatnya mobilitas penduduk dunia

² Lihat, Tundjung Herning Sitabuana, “*Hukum Tata Negara Indonesia*”, Cet.1, Konstitusi Press: Jakarta, 2020, hal.77

yang menimbulkan berbagai dampak, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan kepentingan dan kehidupan bangsa dan negara Indonesia, sehingga diperlukan peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum yang sejalan dengan penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak asasi manusia. Lalu lintas penduduk internasional merupakan perpindahan penduduk yang melakukan lintas antar wilayah negara. Indonesia mempunyai potensi besar sebagai tempat pariwisata sehingga banyak warga negara asing yang datang berkunjung ke Indonesia, perkembangan inilah yang menambah adanya peraturan dan kebijakan baru yang diiringi dengan kemajuan ekonomi.³ Presiden mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang bebas visa kunjungan didasarkan dengan asas timbal balik dan asas manfaat yaitu dalam rangka bertujuan untuk meningkatkan hubungan negara Republik Indonesia dengan negara lain, umumnya untuk meningkatkan perekonomian negara dan khususnya untuk meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara. Dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa: “Penerima bebas visa Kunjungan diberikan izin tinggal kunjungan untuk waktu paling lama 30 hari dan tidak dapat diperpanjang masa berlakunya atau dialih statuskan menjadi izin tinggal lainnya”.

Dapat disimpulkan bahwa sejumlah negara yang berkunjung ke Indonesia dengan tujuan untuk berwisata. Peraturan Presiden tentang bebas visa kunjungan berdampak bertambahnya jumlah wisatawan asing yang datang ke negara Indonesia. Arus lalu lintas masyarakat yang cepat itu menjadi pusat perhatian bagi pemerintah dan penduduk Indonesia karena peraturan presiden tersebut selain membawa dampak positif juga membawa dampak negatif untuk negara Indonesia. Salah satunya mengenai kasus bebas visa kunjungan pada tahun 2019 yang dilakukan oleh 2 warga negara Australia yang berinisial (BGW) dan (MK) di wilayah Nusa Tenggara Barat. Kantor Keimigrasian Kelas I Mataram, Nusa Tenggara Barat, mendeportasi 2 warga negara asing asal Australia yang telah melanggar visa kunjungan izin tinggalnya dikarenakan mereka selama berada di Indonesia bekerja di Wyndham Sundancer Lombok Resort.⁴

³ Lihat, Suryo Sakti Hadiwijoyo, “Perbatasan Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional”, Cet.1, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hal.1.

⁴ <https://www.imigrasi.go.id/en/2019/08/01/imigrasi-deportasi-dua-warga-australia-pelanggar-visa-kunjungan/>, diakses tanggal 20 Februari 2022, jam 15.23 Wib.

Karena itu berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik dan berminat untuk membahas dan mengkaji secara mendalam tentang permasalahan ini untuk selanjutnya diangkat sebagai karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “Implikasi Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan Terhadap Wisatawan LuarNegeri.”

II. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang mana Bahder Johan Nasution mengatakan:

Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan- peraturan dan literature-literature yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.⁵

2. Pengumpulan Bahan Hukum

a. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, penulis kumpulkan dengan sistem kartu (card system) yaitu dengan cara mengumpulkan kutipan-kutipan baik secara langsung maupun tidak langsung tentang pokok permasalahan dalam proposal skripsi ini, dan kemudian mengumpulkan ikhtisar atau intisari dari pendapat-pendapat dalam literatur dalam bentuk kartu yang disusun berdasarkan urutan alphabet.

b. Jenis-Jenis Bahan Hukum

Adapun bahan hukum adalah sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer terdiri dari Peraturan Perundangan-Undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan, Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan

⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. 1, Mandar maju, Bandung, 2008, hal. 79.

mengenai bahan hukum primer, seperti pendapat para pakar hukum baik berbentuk buku, jurnal hukum, ataupun berbentuk makalah.

- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

3. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjawab permasalahan yang akan dikaji. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini diawali dengan melakukan inventarisasi data atau melakukan pencatatan dan pengumpulan bahan yang relevan dengan rumusan masalah dengan cara pengutipan dalam penataan. Selanjutnya dilakukan pengelompokan dan penyusunan data secara berurutan dan sistematis berdasarkan informasi yang sama menurut subaspek

Setelah itu dilakukan interpretasi data untuk memberi makna terhadap tiap subaspek dan hubungannya satu sama lain. Kemudian setelah itu dilakukan analisis atau interpretasi keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara aspek yang satu dengan yang lainnya dan dengan keseluruhan aspek yang menjadi pokok permasalahan penelitian yang dilakukan secara induktif sehingga memberikan gambaran hasil secara utuh.⁶

III. Pembahasan

A. Implikais Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan Terhadap Wisatawan Luar Negeri

Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman yang luar biasa salah satunya tempat wisata pantai, pegunungan, hutan tropis dan wisata bawah laut yang menakjubkan, melansir dari Forbes dalam laman pemberitaanya pada 22 Februari 2022 dari situs Money.co.uk. Indonesia menduduki peringkat pertama dari 50 nominasi negara terindah di dunia yang memiliki skor keindahan alam 7,77 dari 10. Indonesia adalah rumah bagi lebih dari 17.000 pulau dan di lepas pantai pulau-pulau ini, terdapat lebih dari 31.000 mil persegi terumbu karang, penuh dengan kehidupan dan banyak diantaranya dapat di jelajahi di pulau Bali, dibalik

⁶ Bahder Johan Nasution, *Op. Cit.* hal. 174

keindahan pulau Bali Indonesia juga memiliki hutan tropis yang luas di pulau Sumatera dan pulau Kalimantan yang merupakan rumah bagi hewan *endemic* seperti orang utan.⁷

Keindahan alam Indonesia menjadi daya tarik bagi wisatawan luar negeri untuk berkunjung ke wilayah di Indonesia, perlu diberikan kemudahan bagi orang asing dari negara tertentu untuk masuk dan keluar wilayah Republik Indonesia yang dilaksanakan dalam bentuk pembebasan dari kewajiban memiliki visa dengan disahkannya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan dengan memperhatikan asas timbal balik dan asas manfaat yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian negara melalui kunjungan wisatawan mancanegara.⁸ Kebijakan bebas visa kunjungan dimulai semenjak Pemerintahan Orde Baru. Pada tahun 1983 wisatawan luar negeri mulai dibebaskan masuk ke wilayah Indonesia tanpa harus memiliki visa yang tertera dalam Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Kebijakan Pengembangan Kepariwisata yang pelaksanaannya diatur dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-IZ.01.02 tahun 1983.⁹

Kebebasan memiliki visa diberikan kepada wisatawan luar negeri dari 26 negara dengan masa izin tinggal 60 hari, sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Kehakiman tersebut, dikeluarkan Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F205.IZ.01.02 Tahun 1983 tentang Bebas Visa Wisata. Pada tahun 1993 Menteri Kehakiman Republik Indonesia menetapkan kebijakan baru untuk mendukung kebijakan pemerintah sektor pariwisata dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-IZ.01.02 tahun 1993 tentang bebas visa kunjungan singkat yang berisikan pembebasan kewajiban memiliki visa bagi wisatawan luar negeri yang awalnya 26 negara menjadi 48 negara, kemudian juga mengalami

⁷ <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20220823102836-269-837925/bangga-indonesia-jadi-negara-terindah-di-dunia/amp>, diakses tanggal 4 September 2022, jam 13.26 Wib.

⁸ Muhammad Arief Hamdi, "Sanksi Bagi Warga Negara Asing Yang Melakukan Penyalahgunaan Bebas Visa Kunjungan", Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian, Vol. 2 No. 1 Tahun 2019. hal.86.

⁹ Gita Nurhasanah, "Analisis Dampak Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan Terhadap Pelaksanaan Fungsi Keimigrasian Pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta", Makalah Kemenkumham, 2021. hal.25.

perubahan nama dari Bebas Visa Wisata menjadi Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS).¹⁰

Pada pelaksanaan kebijakan bebas visa kunjungan singkat terjadi banyak penyalahgunaan diluar kunjungan wisata, maka dari itu pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan bebas visa dengan asas timbal balik dan asas manfaat melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003. Dalam Keputusan Presiden tersebut merubah jumlah daftar negrapenerima bebas visa yang sebelumnya sebanyak 48 negara menjadi 11 negara yang mempunyai hubungan diplomasi dengan negara Indonesia dengan ketentuan masa izin tinggal yang awalnya 60 hari menjadi 30 hari.¹¹ Pemerintah merevisi Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 menjadi Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2003 yang memberlakukan pelayanan visa dalam dua jenis yaitu permohonan visa pada perwakilan publicik Indonesia di negara yang akan dikunjungi dan pemberian Visa on Arrival (VoA) pada bandara udara internasional di wilayah Indonesia.¹²

Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono merevisi peraturan sebelumnya menjadi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2008 yang menambahkan 2 negara penerima bebas visa yaitu kepada Vietnam dan Ekuador dan menghapus Turki dari daftar negara bebas visa sebelumnya. Pada tahun 2011 diberlakukannya kebijakan baru menjadi Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2011 dengan ditambahkannya 3 negara baru yaitu Kamboja, Laos dan Myanmar, jadi total negara penerima bebas visa kunjungan menjadi 15 negara.¹³

Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono terjadi perubahan kebijakan bebas visa sebanyak 2 kali yang tercantum dalam Peraturan Presiden yang disahkan. Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono berfokus pada penegakan supremasi hukum yang dilakukan dengan tujuan agar Indonesia memiliki kepastian hukum. Sedangkan, dalam upaya peningkatan perekonomian dan pembangunan negara, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tidak terlalu

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*, hal. 26.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*, hal.28.

berfokus pada kebijakan bebas visa maka dari itu hanya diberikan kepada 15 negara saja.¹⁴

Pada masa pemerintahan Joko Widodo saat ini, kebijakan bebas visa menjadi salah satu program yang diprioritaskan dalam upaya peningkatan perekonomian negara di bidang pariwisata. Revisi pertama pada tahun 2015 pemerintah menambahkan 45 negara ke dalam daftar negara penerima bebas visa kunjungan dengan disahkannya Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015. Revisi kedua pemerintah menambahkembali daftar negara bebas visa menjadi 75 negara yang disahkannya Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2015.¹⁵ Tepat pada tanggal 2 Maret 2016, Presiden Joko Widodo merevisi kembali peraturan mengenai kebijakan bebas visa kunjungan yaitu dengan disahkannya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016. Peraturan ini merubah jumlah daftar negara penerima bebas visa kunjungan yang awalnya 75 negara kini menjadi 169 negara. Ada tiga jenis visa kunjungan yang bisa didapat oleh orang asing, yaitu:

1. Visa kunjungan beberapa kali perjalanan (D212)

Diberikan kepada orang asing yang melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia berlaku untuk satu tahun dengan setiap kali kunjungan tidak boleh lebih dari 60 (enam puluh) hari, dalam rangka untuk melakukan kunjungan wisata, kunjungan bisnis, dan kunjungan keluarga, tidak dapat diperpanjang maupun dialihstatuskan.¹⁶

2. Visa kunjungan saat kedatangan (VoA B213)

Diberikan kepada orang asing yang melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia berlaku untuk 30 (tiga puluh) hari dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan masa tinggal selanjutnya 30 (tiga puluh) hari, hanya dapat digunakan dalam rangka untuk melakukan kunjungan wisata, keluarga, sosial, seni dan budaya, tugas pemerintahan,

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid*, hal. 29.

¹⁶ https://www.kemlu.go.id/bratislava/id/pages/visa_kunjungan_beberapa_kali_perjalanand2_12_/1230/etc-menu, diakses tanggal 2 September 2022, jam 17.59 Wib.

memberikan ceramah atau mengikuti seminar, mengikuti rapat resmi perwakilan di Indonesia dan meneruskan perjalanannya ke negara lain, dan tidak dapat dialihstatuskan.¹⁷

3. Visa kunjungan sekali perjalanan (B211A)

Diberikan kepada orang asing yang melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia berlaku untuk 30 (tiga puluh) hari, tidak dapat diperpanjang dan dialihstatuskan. Hanya dapat digunakan dalam rangka kunjungan resmi kedinasan/pemerintahan, kegiatan sosial dan budaya, olahraga, kegiatan bisnis dan komersial. Untuk kegiatan jurnalistik dan pembuatan film/video, pemohon visa harus mendapatkan izin khusus sebelum mengajukan permohonan.¹⁸ Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2016 menyatakan bahwa, Orang Asing dari negara tertentu, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara dan entitas tertentu yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa kunjungan yang masuk wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Paspor asli yang sah dan masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan;
- b. Memiliki tiket kembali atau tiket terusan ke negara lain; dan
- c. Tidak termasuk dalam daftar penangkalan.

Jika persyaratan di atas tidak terpenuhi maka warga negara asing tersebut tidak dapat menerima bebas visa kunjungan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan pada Pasal 4 ayat (1) dan (2), pada Pasal ini dijelaskan bahwa masa kunjungan bebas visa tidak boleh lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan bebas visa kunjungan juga tidak dapat dialihstatuskan menjadi izin tinggal lainnya.

Setelah Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan diberlakukan, terjadi kenaikan presentase yang signifikan terhadap lalu lintas orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia terkhusus pada kenaikan wisatawan luar negeri. Banyak orang asing yang berkunjung ke wilayah Indonesia, hal

¹⁷https://kemlu.go.id/songkhla/id/pages/visakunjungan_saat_kedatanganvoa_b213_/1845/etc-menu, diakses tanggal 3 September 2022, jam 14.50 Wib.

¹⁸https://kemlu.go.id/kabul/id/pages/visa_sekali_perjalanan/3671/etc-menu, diakses tanggal 3 September 2022, jam 15.23 Wib.

ini berdampak baik bagi negara Indonesia karena dari kunjungan wisatawan luar negeri ke wilayah Indonesia dapat meningkatkan perekonomian negara Indonesia, tetapi dibalik dampak baik yang ditimbulkan juga terdapat dampak buruk dan permasalahan yang ditimbulkan yang dapat membahayakan keamanan dan kedaulatan negara Indonesia seperti dibawah ini :

1. Penyalahgunaan Bebas Visa Kunjungan

Indonesia adalah negara yang menganut prinsip bahwa negara harus dijalankan berdasarkan hukum. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Negara hukum juga dikemukakan oleh Bahder Johan Nasution pada bukunya yang berjudul Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia, yang mana beliau mengemukakan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang didalamnya, semua penggunaan kekuasaan harus mempunyai berlandasan hukum serta berada dalam kerangka batas- batasan yang ditetapkan oleh hukum.¹⁹

Sejalan dengan upaya untuk meningkatkan jumlah wisatawan luar negeri ke Indonesia, disisi lain juga timbul permasalahan terkait kebijakan bebas visa kunjungan tersebut misalnya, terjadi peningkatan pelanggaran izin tinggal dari warga negara asing, meningkatnya tenaga kerja asing illegal yang memanfaatkan pemberian bebas visa kunjungan, menyebabkan semakin sempitnya lapangan pekerjaan di Indonesia, serta terbukanya pintu masuk bagi jaringan terorisme, narkoba dan barang illegal ke dalam wilayah Indonesia.²⁰

Penyalahgunaan bebas visa kunjungan adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang asing yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya. Dari kebijakan Presiden tentang bebas visa seringkali terdapat penyalahgunaan yang dilakukan oleh orang asing atas kebijakan bebas visa tersebut. Dalam hal ini pihak imigrasi memiliki peranan yang besar dalam menjaga pintu

¹⁹Lihat, Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Cet. 2, Mandar maju, Bandung, 2012, hal. 76.

²⁰<http://travel.kompas.com/read/2016/07/23/223700127/kebijakan.bebas.visa.butuh.evaluasi>, diakses tanggal 4 September 2022, jam 15.08 Wib.

gerbang Negara Indonesia dalam mengendalikan perlintasan orang berdasarkan kebijakan pemerintah dan sertajuga menjadi peranan penting atas keamanan negara.²¹

Hal-hal yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Bebas Visa Kunjungan adalah karena kemudahan pengajuan visa yang diberikan, karena dianggap tidak mengeluarkan biaya, sanksi yang kurang tegas dan waktu tinggal yang diberikan 30 (tiga puluh) hari untuk dapat berkunjung ke Indonesia dengan tujuan wisata, sehingga menjadikan peluang bagi orang asing yang akan menyalahgunakan bebas visa kunjungan.²²

Penyalahgunaan bebas visa yang paling sering dilakukan oleh warga negara asing yang merugikan negara Indonesia yaitu banyaknya Tenaga Kerja Asing illegal yang masuk menggunakan bebas visa dengan alasan untuk berwisata namun digunakan untuk bekerja seperti, melansir dari detiknews.com, seorang warga negara Sudan yang berinisial AMY dideportasi ke negara asalnya dari Palembang Sumatera Selatan. Ia mendapatkan izin tinggal kunjungan sejak Juni 2021, namun izin tinggal kunjungan tersebut disalahgunakan untuk mengajar pendidikan agama di salah satu yayasan di wilayah Palembang. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palembang Mohammad Ridwan mengatakan, AMY akan diterbangkan dari Palembang menuju Bandara Internasional Soekarno Hatta dan selanjutnya akan diterbangkan ke negaranya. Ridwan mengatakan deportasi dilakukan sesuai pasal 122 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Jo Pasal 75 Ayat 1 dan 2 huruf b, e, dan f. Pihak imigrasi Palembang juga telah menegur pihak yayasan yang mempekerjakan warga negara Sudan tersebut.²³

Dari banyaknya penyalahgunaan bebas visa kunjungan menjadi sisi lain yang tidak terbantahkan sejak diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016. Seharusnya pemerintah Indonesia perlu mengevaluasi mengenai peraturan bebas visa kunjungan. Seperti peraturan tentang bebas visa kunjungan negara Jepang. Jepang telah memberlakukan bebas visa untuk warga negara Indonesia pada tanggal 11

²¹Muhammad Arief Hamdi, *Op.Cit.* hal.86.

²²Muhammad Faiz Febriandana Putra, "Dampak Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Terhadap Negara Indonesia", Artikel, 1 Januari 2018, hal. 5.

²³<https://news.detik.com/berita/d-5859275/ngajar-pakai-visa-kunjungan-wn-sudan-dideportasi-dari-sumsel>, diakses tanggal 5 September 2022, jam 19.51 Wib.

Oktober 2022. Berikut persyaratan pengajuan bebas visa negara Jepang:²⁴

1. Hanya warga negara Indonesia pemegang paspor elektronik (e- paspor) yang dapat menerima bebas visa.
2. Durasi masa kunjungan selama 15 hari dan tidak dapat diperpanjang, bila berencana tinggal lebih dari 15 hari wajib mengajukan permohonan visa.
3. Sebelum masuk ke negara Jepang WNI wajib mengisi form dan melakukan registrasi e-paspor terlebih dahulu yang telah disediakan oleh Kedutaan Besar Jepang dan registrasi dilakukan di Kantor Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, jika tidak akan dicekal di bandara Jepang.
4. Petugas Imigrasi bandara Jepang akan menanyakan hal-hal terkait dengan tujuan kedatangan, durasi tinggal, meminta menunjukkan tiket pulang pergi maupun terusan ke negara lain dan informasi lain yang dibutuhkan.
5. Bagi WNI yang pernah dideportasi, dalam masa cekal, pernah melakukan pelanggaran hukum baik di Jepang maupun negara lain dan pernah menjalani masa tahanan 1 tahun atau lebih, tidak dapat masuk ke Jepang meskipun telah melakukan registrasi sebelum keberangkatan.

Selain negara Jepang, Negara Belarusia juga membebaskan visa untuk warga negara Indonesia. Berdasarkan Dekrit Presiden Republik Belarus tertanggal 9 Januari 2017 Nomor 8 tentang “Pembentukan izin masuk dan keluar bebas visa untuk warga negara asing”, menyebutkan warga negara dari 74 negara termasuk negara Indonesia, Malaysia dan Singapura dapat memasuki wilayah negara Belarusia tanpa visa. Berikut persyaratan pengajuan bebas visa negara Belarusia:²⁵

1. Untuk memasuki wilayah negara Belarusia dengan menggunakan bebas visa hanya dapat masuk melalui Bandar Udara Internasional Minsk dan tidak terbang dari atau ke negara Rusia.
2. Memiliki dokumen paspor atau dokumen perjalanan lainnya yang masih

Wib. ²⁴ https://www.id.embjapan.go.jp/newa14_30.html, diakses tanggal 8 November 2022, jam 18.17

Wib. ²⁵ <https://indonesia.mfa.gov.by/id/konsuler/visas/bebasvisa/>, diakses tanggal 8 November 2022, jam 18.30

berlaku.

3. Masa kunjungan 30 hari dan wajib memiliki tiket pulang dalam kurun waktu tersebut.
4. Memiliki sejumlah uang senilai 25 euro atau sebesar Rp.392.298 untuk setiap hari keberadaanya.
5. Memiliki asuransi kesehatan sejumlah minimal 10.000 euro atau sebesar Rp.156.940.000 yang dapat diperoleh pada saat kedatangan di Bandar Udara Internasional Minsk.

Seperti yang dapat dilihat diatas bahwa negara Jepang dan negara Belarusia memiliki syarat khusus dan tata cara yang ketat serta sanksi yg berat mengenai pemberian bebas visa kunjungan untuk warga negara Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya penyalahgunaan.

B. Pengawasan Keimigrasian Terhadap wisatawan Luar Negeri Yang Menggunakan Bebas Via Kunjungan Di Dalam Bidang Pengawasan Dan Penjatuhan Sanksi Hukum

1. Pengawasan Keimigrasian

Pengawasan keimigrasian adalah suatu pengawasan terhadap orang asing yang meliputi pengamatan dan pemeriksaan segala kegiatannya mulai dari rencana dan beradanya orang asing di Indonesia sampai dengan meninggalkan Indonesia. Hal ini disebutkan di dalam Pasal 66 ayat (2), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yaitu Pengawasan terhadap orang asing di Indonesia yang meliputi:

- a. Pengawasan terhadap lalu lintas orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia.
- b. Pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian menyatakan bahwa:

Pengawasan Keimigrasian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengolah, serta menyajikan data dan informasi keimigrasian warga

negara Indonesia dan orang asing dalam rangka dipatuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian. Pada Pasal 2 ayat (1) dan (2).

Pengumpulan data dengan cara pengawasan Warga Negara Indonesia dan Orang Asing dilaksanakan bagi setiap Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang masuk atau keluar wilayah negara Republik Indonesia, berada di wilayah negara Republik Indonesia dan serta melakukan kegiatan di wilayah negara Republik Indonesia Pada Pasal 3 ayat (1) dan (2).

Dengan banyaknya orang asing yang masuk dan keluar wilayah Indonesia dengan menggunakan bebas visa, maka pelanggaran keimigrasian terkait penggunaan bebas visa kunjungan menjadi penting untuk diperhatikan bagi Pejabat Keimigrasian untuk meningkatkan pengawasan orang asing terkait adanya kebijakan bebas visa ini. Sistem pengawasan keimigrasian wajib ditingkatkan dan pengaturan bebas visa perlu untuk dibenahi. Pola pengawasan keimigrasian terhadap orang asing meliputi 4 (empat) pola pengawasan yaitu:²⁶

1. Pada saat pengajuan permohonan visa oleh orang asing di kedutaan.
2. Masuk atau keluar wilayah Indonesia
3. Pemberian izin tinggal dan
4. Melakukan kegiatan di wilayah Indonesia.

Pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian dijelaskan didalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian pada Pasal 4 ayat (1). Bebas visa kunjungan hanya dapat didapatkan pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi tertentu yang berada pada Bandar udara atau Pelabuhan laut di wilayah tertentu di Indonesia. Fungsi pengawasan ini sama juga dengan pengawasan sewaktu hendak mengajukan permohonan mendapatkan visa, yaitu pengawasan untuk mencegah masuknya orang-orang asing yang akan menimbulkan permasalahan setelah berada di Indonesia. Pengawasan yang dimaksudkan disini merupakan tindak lanjut dari pengawasan setelah orang asing mendapatkan izin tinggal di Indonesia, baik yang mendarat melalui udara maupun laut.

²⁶Lihat, Jazim Hamidi dan Charles Christian, "*Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*", Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal.8

Pengawasan berikutnya adalah pengawasan saat mengajukan izin tinggal. Orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia wajib memiliki izin tinggal untuk dapat tinggal di wilayah Indonesia. Pada saat orang asing mengajukan izin tinggal pihak imigrasi melakukan pengawasan terkait tempat tinggal orang asing serta kegiatan orang asing di Indonesia dan data- data dari orang asing. Kebijakan bebas visa kunjungan telah diberikan izin tinggal selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak kedatangan maka orang asing yang masuk dan tinggal di Indonesia tidak perlu mengajukan izin tinggalnya. Adapun kerjasama antar instansi terkait dalam melakukan tindak pengawasan orang asing di dalam wilayah Indonesia adalah untuk meningkatkan pengawasan dari aspek lainnya. Pembentukan TIM PORA atau (Tim Pengawas Orang Asing) yang terdiri dari beberapa instansi didalamnya seperti, Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Pemerintah Daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia , Badan Intelijen Negara Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional dan Petugas Imigrasi sendiri akan dapat melakukan tukar menukar informasi yang nantinya akan dapat meningkatkan keberhasilan dalam melakukan tindak pengawasan.

Pengawasan yang terakhir terkait orang asing adalah saat berkegiatan di wilayah Indonesia segala bentuk kegiatan orang asing di Indonesia dilakukan pengawasan oleh pihak imigrasi agar orang asing yang berada di Indonesia berkegiatan sesuai dengan izin yang sah dan tidak terjadi penyalahgunaan izin. Serta pengawasan rutin dilakukan oleh kantor imigrasi di seluruh Indonesia terhadap keberadaan orang asing di Indonesia. Tahap akhir pengawasan adalah saat meninggalkan Indonesia. Hal itu bertujuan untuk mencegah orang asing tersebut meninggalkan Indonesia karena mereka telah menimbulkan suatu permasalahan selama berada di Indonesia. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan bahwa: “Setiap orang dapat keluar wilayah Indonesia setelah memenuhi persyaratan dan mendapat tanda keluar dari pejabat imigrasi”.

Pasal 16 menyatakan bahwa Pejabat Imigrasi dapat menolak Orang Asing untuk keluar wilayah Indonesia dalam hal orang tersebut: Tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku, diperlukan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan atas permintaan pejabat yang berwenang; atau namanya tercantum dalam daftar Pencegahan. Pada saat orang asing sedang menuju atau sudah di bandara

udara maupun pelabuhan laut, diadakan pengawasan yang dilakukan oleh petugas imigrasi. Agar dapat menunjang upaya dari pengawasan dibidang keimigrasian, banyak hal yang harus ditingkatkan dari segala aspek. Untuk menunjang pengawasan itu sendiri hal-hal seperti sumber daya manusia kemudian, alat untuk melakukan pengawasan dan hal- hal lainnya harus diperhatikan dengan lebihseksama agar upaya dari pengawasan tersebut dapat dilakukan lebih baik dan dapat berjalan lebih lancar.²⁷

Pengawasan dalam menanggapi kebijakan ini untuk meminimalisir warga negara asing yang menyalahgunakan bebas visa kunjungan terfokus pada pengawasan yang dilakukan pada saat pengajuan visa dan pengawasan rutin yang dilakukan pada setiap keberadaan orang asing serta kegiatannya.²⁸

IV. Penutup

A. Kesimpulan

1. Implikasi Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan terhadap Wisatawan Luar Negeri bagi Negara Indonesia kurang berjalan dengan baik, karena dampak negatif yang ditimbulkan lebih banyak daripada dampak positifnya. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan yang mengatur bahwa bebas visa kunjungan diberikan kepada penerima dengan memperhatikan asas timbal balik dan asas manfaat. Tetapi didalam pelaksanaannya, petugas keimigrasian masih belum efektif dan selektif dalam melakukan pengawasan terhadap wisatawan luar negeri yang akan berkunjung dan berada di negara Indonesia dengan menggunakan bebas visa, sehingga dari hal tersebut dapat menimbulkan berbagai permasalahan yang berpotensi merugikan negara dari berbagai bidang.
2. Warga negara asing yang melakukan penyalahgunaan bebas visa kunjungan akan dikenakan hukuman sesuai dengan Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yaitu di pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Namun pada pelaksanaannya hukuman yang dijatuhi hakim belum tersosialisasi atau bahkan belum

²⁷*Ibid*, hal. 91.

²⁸ *Ibid*.

membuat efek jera bagi para pelaku, sehingga di kemudian hari memungkinkan terjadinya penyalahgunaan lainnya.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Indonesia diharapkan perlu adanya pengkajian kembali terhadap Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan terkhusus mengenai syarat dan tata cara pemberian bebas visa karena setelah diteliti oleh penulis, lebih terlihat banyak dampak negatif daripada dampak positifnya, kemungkinanterburuk di kemudian hari jika peraturan ini tidak dilakukan pengkajian kembali dapat memunculkan banyak penyalahgunaan lagi kedepannya dan dari hal ini pastinya merugikan Negara Indonesia.
2. Diharapkan kedepannya hendaknya Hakim memberikan hukuman secara maksimal kepada semua pelaku penyalahgunaan bebas visa kunjungan seperti yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang. Hal tersebut perlu dilakukan agar dapat menimbulkan efek jera bagi warga negara asing pelaku penyalahgunaan bebas visa kunjungan.
3. Bagi Petugas Keimigrasian untuk dapat lebih efektif dan selektif dalam menerima dan mengawasi warga negara asing yang akan masuk dan berada di Negara Indonesia dengan menggunakan bebas visa kunjungan.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. 1, Mandar maju, Bandung, 2008.
- Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Cet. 2, Mandar maju, Bandung, 2012.
- Jazim Hamidi dan Charles Christian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Perbatasan Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*, Cet.1, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011.
- Tundjung Herning Sitabuana, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cet.1, Konstitusi Press: Jakarta, 2020.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Republik Indonesia. *Undang-Undang tentang Keimigrasian*. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. LNRI Tahun 2011 Nomor 52. TLNRI Nomor 5216.

Republik Indonesia. *Undang-Undang tentang Kewarganegaraan*, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. LNRI Tahun 2006 Nomor 63. TLNRI Nomor 4634.

Republik Indonesia. *Undang-Undang tentang Kepariwisata*, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009. LNRI Tahun 2009 Nomor 11. TLNRI Nomor 4966.

Republik Indonesia. *Peraturan Presiden tentang Bebas Visa Kunjungan*, Peraturan Presiden Nomor 21 tahun 2016. LNRI Tahun 2016 Nomor 44.

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Visa dan Izin Tinggal*, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2021. LNRI Tahun 2021 Nomor 960.

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian*, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 tahun 2017. LNRI Tahun 2017 Nomor 641.

C. Jurnal/Makalah

Gita Nurhasanah, “Analisis Dampak Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan terhadap Pelaksanaan Fungsi Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta”, Makalah Kemenkumham, 2021.

Muhammad Arief Hamdi, “Sanksi bagi Warga Negara Asing yang melakukan Penyalahgunaan Bebas Visa Kunjungan”, Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian, Vol. 2 No. 1 Tahun 2019.

D. Artikel

Muhammad Faiz Febriandana Putra, “Dampak Kebijakan Bebas Visa Kunjungan terhadap Negara Indonesia”, Artikel, 1 Januari 2018.

E. Internet Website

<https://katadata.co.id/amp/intan/berita/6205fe4fc4143/pengertian-warga-negara-beserta-hak-dan-kewajibannya>, diakses tanggal 17 Februari 2022, jam 19.21 Wib.

<https://www.imigrasi.go.id/en/2019/08/01/imigrasi-deportasi-dua-warga-australia-pelanggar-visa-kunjungan/>, diakses tanggal 20 Februari 2022, jam 15.23 Wib.

<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20220823102836-269-837925/bangga-indonesia-jadi-negara-terindah-di-dunia/amp>, diakses tanggal 4 September 2022, jam 13.26 Wib.

https://www.kemlu.go.id/bratislava/id/pages/visa_kunjungan_beberapa_kali_perjalanan_d212_/1230/etc-menu, diakses tanggal 2 September 2022, jam 17.59 Wib.

https://kemlu.go.id/songkhla/id/pages/visa_kunjungan_saat_kedatangan_voa_b213_/1845/etc-menu, diakses tanggal 3 September 2022, jam 14.50 Wib.

https://kemlu.go.id/kabul/id/pages/visa_sekali_perjalanan/3671/etc-menu, diakses tanggal 3 September 2022, jam 15.23 Wib.

http://travel.kompas.com/read/2016/07/23/223700127/kebijakan.bebas.visa.bu_tuh.evaluasi, diakses tanggal 4 September 2022, jam 15.08 Wib.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220812151157-12-833915/sepanjang-2022-ada-88-wna-dideportasi-dari-bali-rusia-mendominasi/amp>, diakses tanggal 5 September 2022, jam 18.19 Wib.

<https://denpasar.kompas.com/read/2022/03/31/085026078/bebas-dari-penjara-wn-perancis-yang-terlibat-kasus-narkoba-dan-kepemilikan>, diakses tanggal 5 September 2022, jam 19.20 Wib.

<https://news.detik.com/berita/d-5859275/ngajar-pakai-visa-kunjungan-wn-sudan-dideportasi-dari-sumsel>, diakses tanggal 5 September 2022, jam 19.51 Wib.

https://www.id.embjapan.go.jp/newa14_30.html, diakses tanggal 8 November 2022, jam 18.17 Wib.

https://indonesia.mfa.gov.by/id/konsuler/vi_sas/bebasvisa/, diakses tanggal 8 November 2022, jam 18.30 Wib.